



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SISKA SUNARKO, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 86, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT DONGGI SENORO LNG**, berkedudukan di Gedung Sentral Senayan II, Lantai 13, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta, diwakili oleh Tomomasa Nishimura selaku Presiden Direktur dan Aditya Mandala selaku Direktur Urusan Korporat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gasma & Co Advocates, beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 2, 3rd Floor, R-07, Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 2, Kayu Putih, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018;
- 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 101 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Banggai

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Wilayah, Mahkamah Agung Republik Indonesia
Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh Ir. H. Herwin Yatim, M.M., selaku Bupati Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramlin Hanis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, beralamat di Kawasan Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;

4. PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Banggai Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengambil alih kepemilikan tanah milik Penggugat dan telah membangun jalan baru di atas tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor 030/01/Dis.PUD/2011 dan Nomor 001/DSLNG-AGR/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang telah menerbitkan Nota Kesepahaman Nomor 591/0399/Bag.Adra.Pthn., dan Nomor

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menitipkan (konsinyasi) ganti rugi tanah kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk *in casu* Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor 030/01/Dis.PUD/2011 dan Nomor 001/DSLNG-AGR/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Nomor 591/0399/Bag.Adm.Pthn, dan Nomor 028/DSLNG-AGR/tanggal 18 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat III adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan bahwa konsinyasi ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk *in casu* Juru Sita sesuai Berita Acara Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsinyasi di Kas Kepaniteraan Nomor 01/Pdt.P.Kon/2012/PN.Luwuk, tanggal 28 November 2012 adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat dengan perhitungan Rp5.000.000,00 dikalikan luas tanah $\pm 13.768 \text{ m}^2$, sehingga total ganti rugi yang dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp68.840.000.000,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dengan perhitungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada dibayarkannya harga tanah milik Penggugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mengajukan Putusan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara;

13. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*);
2. Gugatan Penggugat kabur;

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Penggugat tidak mempunyai legalitas lagi sebagai Penggugat pada perkara *a quo*;

Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan sulit dipahami (*obscur libel*);
2. Penggugat tidak mempunyai legalitas lagi sebagai Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Lwk., tanggal 28 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari ini diperkirakan sebesar Rp5.354.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT PAL., tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 23/

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dibayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 33/PDT/2018/PT PAL., tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Lwk., tanggal 28 Februari 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I yang telah mengambil alih kepemilikan tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan telah membangun jalan baru di atas tanah milik

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang telah menerbitkan Nota Kesepakatan Bersama Nomor 030/01/Dis.PUD/2011 dan Nomor 001/DSLNG-AGR/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/ Terbanding III/Termohon Kasasi III yang telah menerbitkan Nota Kesepahaman Nomor 591/0399/Bag.Adm.Pthn, dan Nomor 028/DSLNG-AGR/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 serta perbuatan Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV yang telah menitipkan (konsinyasi) ganti rugi tanah kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk *in casu* Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk, adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Nota Kesepakatan Bersama Nomor 030/01/Dis.PUD/2011, dan Nomor 001/DSLNG-AGR/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dengan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Nomor 591/0399/Bag.Adm.Pthn, dan Nomor 028/DSLNG-AGR/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dengan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan bahwa konsinyasi ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Tergugat IV/Termohon Kasasi IV kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk *in casu* Juru Sita sesuai Berita Acara Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsinyasi di Kas Kepaniteraan Nomor 01/Pdt.P.Kon/2012/PN.Luwuk, tanggal 28 November 2012 adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi baik secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat dengan perhitungan Rp5.000.000,00 dikalikan luas tanah $\pm 13.768 \text{ m}^2$, sehingga total ganti rugi yang dibayarkan kepada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 981/K/Pdt/2019 (tentang permohonan kasasi dan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi baik secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perhitungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada dibayarkannya harga tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
12. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 Oktober 2018 dan 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2018 dan 10 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Pokok gugatan pada hakikatnya soal ketidakpuasan atas ganti rugi tanah, tetapi Penggugat tidak mengajukan prosedur keberatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa keberatan Penggugat terhadap besaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai oleh Para Tergugat telah lewat waktu, karena keberatan diajukan setelah 5 (lima) tahun sejak penetapan ganti rugi ditetapkan yaitu tahun 2012 dan Surat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonan kasasi diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Siska Sunarko tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SISKA SUNARKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)